

KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE*
SUB KOMPONEN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN TA. 2024

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pertahanan.
Unit Eselon I/II	: Markas Besar TNI AD/Kodam XVIII/Kasuari
Program	: Dukungan Manajemen.
Sasaran Program	: Terwujudnya tata kelola pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD yang efektif, efisien dan akuntabel.
Indikator Kinerja Program	: Persentase efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan tugas.
Kegiatan	: Pengelolaan Organisasi dan SDM UO TNI AD
Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya organisasi yang tertata dengan tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses
Indikator Kinerja Kegiatan	: Indeks Kelembagaan di lingkungan UO TNI AD
Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO)	: Layanan Manajemen Kinerja Internal.
Indikator KRO	: Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang dilaksanakan
Rincian <i>Output</i> (RO)	: Layanan Perkantoran
Indikator RO	: Persentase layanan Perkantoran yang diberikan
Volume RO	: 83
Satuan RO	: Layanan
Komponen	: Pengadaan atau penggantian Materiel Perbekalan Dan Angkutan
AngkutanSub Komponen	: Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Indikator Sub Komponen	: Persentase pemenuhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sesuai TOP/ DSPP
Volume Sub Komponen	: 1
Satuan Sub Komponen	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum.
 - a. Peraturan Menteri Keuangan 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA K/L dan Pengesahan DIPA;
 - b. Perdirjen Anggaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Juknis Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA K/L dan Pengesahan DIPA;

c. Peraturan Menteri Pertahan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Program dan Anggaran di Lingkungan Kemenhan dan TNI; dan

d. Surat Kasad Nomor B/2692/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Pedoman Penyusunan KAK/TOR dan RAB di Lingkungan TNI Angkatan Darat.

2. Gambaran Umum.

a. Dalam setiap satuan sudah ditetapkan keharusan dan ketentuan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD salah satunya yaitu melaksanakan dinas dalam jaga satuan yang melibatkan prajurit dalam pelaksanaannya sehingga tugas pokok satuan dapat berjalan dengan lancar; dan

b. Uang jaga militer adalah merupakan biaya perbelanjaan yang di peruntukan untuk membeli bahan makanan bagi prajurit yang melaksanakan dinas dalam jaga yang terencana dan sistimatis di setiap satuan jajaran TNI AD maka dari itu komando atas telah menganggarkan dalam anggaran TNI AD yang di himpun dari pengajuan anggaran Subsatker/Satker TA 2024. Dalam proses penyerapan harus dibuat TOR dan RAB sebagai syarat administrasi yang harus dilengkapai dalam penyerapan anggaran.

B. Penerima Manfaat. Staf Logistik Korem 181/PVT.

C. Strategi Pencapaian Keluaran.

1. Metode Pelaksanaan. Swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Per Tahun Pada TA. 2024.
 - a. Tahap Perencanaan. (Minggu I Per Triwulan)
 - b. Tahap Persiapan. (Minggu I Per Triwulan)
 - c. Tahap Pelaksanaan. (Minggu II Per Triwulan)
 - d. Tahap Akhir. (Minggu IV Per Triwulan)

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran. Kegiatan yang diajukan dibayarkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TA 2024											
		OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan	■				■				■			
2.	Persiapan		■				■				■		
3.	Pelaksanaan			■				■				■	
4.	Pengakhiran				■				■				■

E. Biaya yang Diperlukan. Pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 membutuhkan biaya sebesar Rp 25.000.000 sebagaimana RAB terlampir.



a. n. Komandan Korem 181/PVT
Kepala Seksi Perencanaan,

Wira Suherman, S.Pd., M.Han.
Kolonel Inf NRP 11970005141168